



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ALEXANDER NGELO Alias LEKE;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/7 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rategisi Rt. 006 Rw. 004 Kelurahan Mangulewa
Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Alexander Ngeolo Alias Leke ditangkap pada tanggal 9 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Watungadha, S.H., M.Hum., beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju, tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Ngeo alias Leke bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alexander Ngeo alias Leke berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 34 (tiga puluh empat) buah handphone dengan rincian:
 - 6 (enam) buah handphone merk Hotwav dengan alat cas dengan tipe antara lain:
 - Tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah dengan nomor IMEI : 3599761002881149 dan nomor IMEI : 359976100287166;
 - Tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru, warna hijau dengan nomor IMEI : 359940100014269 dan warna biru dengan nomor IMEI : 35994100041072;
 - Tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam, warna biru dengan nomor IMEI : 359940100418759 dan warna hitam dengan nomor IMEI : 359940100441348;
 - 6 (enam) buah handphone merk Samsung dengan alat cas dengan tipe antara lain:
 - Tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam ,warna putih dengan nomor IMEI : 354866101964779, dan warna hitam dengan Nomor IMEI : 354866101314454;
 - Tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam, dengan nomor IMEI: 357469102963564 dan IMEI : 357469102963580;
 - Tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dengan nomor IMEI : 3593021059525615 dan nomor IMEI : 359302105949611;
 - 18 (delapan belas) buah handphone merk Vivo dengan alat cas dengan tipe antara lain:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipe Y91 C sebanyak 12 (dua belas) buah berwarna merah dan biru, warna merah dengan nomor IMEI : 863708040379033, nomor IMEI : 867308040396334, nomor IMEI : 867308040382979, nomor IMEI : 867308040393851, nomor IMEI : 867308040380353, warna biru dengan nomor IMEI : 865511049927353, nomor IMEI : 865511049928492, nomor IMEI : 865511049933732, nomor IMEI : 865511049928773, nomor IMEI : 865511049929193, nomor IMEI : 865511049932973 dan nomor IMEI : 865511049936214;
- Tipe Y19 sebanyak 1 (satu) buah berwarna hitam, dengan nomor IMEI: 868797041358393;
- Tipe Y12 sebanyak 5 (lima) buah berwarna merah dan biru, warna merah dengan nomor IMEI: 869757040947033 nomor IMEI : 869757040939055 dan nomor IMEI : 869757040946696, warna biru dengan nomor IMEI : 869757040085057 dan nomor IMEI : 862645049745895;
- 4 (empat) buah handphone merk Realme dengan alat cas dengan tipe antara lain:
 - Tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru, dengan nomor IMEI : 866999046505018 dan nomor IMEI : 866999046504417;
 - Tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru, dengan nomor IMEI : 861609043379839 dan nomor IMEI : 861609045272271;
- b. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Data tentang Rekaman CCTV beserta 1 (satu) jepit print out rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi;

- c. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar parang 5 cm, terdapat cincin terbuat dari besi, pada gagang parang terbuat dari kayu, dan pada ujung parang terdapat bekas patah;
- d. 1 (satu) buah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7;
- e. 1 (satu) buah obeng bunga;
- f. 1 (satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Alexander Ngeo Alias Leke, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2020 bertempat di Konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020, sekitar sore hari Terdakwa merencanakan untuk melihat dan memantau situasi serta kondisi keadaan Konter Nazaret kemudian pada hari Jumat tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa berangkat dari kostan Terdakwa dengan berjalan kaki melalui jalan depan kantor Kelurahan Ngedukelu menuju konter Nazaret dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir dimana di atas sepeda motor tersebut terletak sebuah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7 lalu Terdakwa mengambil dan memakai helm tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa mengambil 1 (satu) helai kain serbet warna hitam yang tergantung di jemuran dengan maksud untuk menutup muka kemudian Terdakwa berjalan kearah Terminal Kota Bajawa dan langsung menuju Konter Nazaret.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa tiba di konter Nazaret kemudian Terdakwa melihat situasi di

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputaran Konter Nazaret setelah melihat situasi dirasa aman maka Terdakwa langsung menuju jendela Konter Nazaret lalu membuka jendela Konter Nazaret dengan cara mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu dari kostan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mencongkel jendela konter tersebut Terdakwa melihat masih ada jeruji besi dan pada saat itu juga membuka sekrup jeruji besi dengan menggunakan obeng bunga. Setelah berhasil membuka jeruji besi tersebut kemudian Terdakwa membuka paksa dengan cara mendorong jeruji besi tersebut akan tetapi tidak dapat terbuka, mendapati hal tersebut saat itu juga Terdakwa langsung menuju bangunan yang sementara dibangun di depan Konter Nazaret kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar panjang 5 cm terdapat cincin terbuat dari besi pada gagang parang terbuat dari kayu dan pada ujung parang terdapat bekas patah, 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah palu yang tersimpan di dalam ember kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ke depan Konter Nazaret selanjutnya Terdakwa kembali membuka jeruji besi dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) buah palu dan mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang. Setelah Terdakwa berhasil membuka jeruji besi tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dengan cara melompat melalui jendela konter Nazaret lalu Terdakwa berdiri selama 1 (satu) menit kemudian Terdakwa kembali keluar Konter Nazaret untuk memastikan situasi diluar sudah aman kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam konter Nazaret dan langsung menuju meja dan membuka laci meja yang mana tujuan Terdakwa pada saat itu untuk mengambil uang namun Terdakwa tidak menemukan uang sama sekali kemudian Terdakwa berkeliling di dalam Konter Nazaret lalu Terdakwa membuka etalase tempat penyimpanan handphone dan saat itu Terdakwa berhasil etalase penyimpanan handphone dan langsung mengambil 3 (tiga) buah handphone berikut dos handphone dan cas kemudian Terdakwa keluar konter Nazaret melalui jendela yang sama tempat Terdakwa masuk lalu Terdakwa berjalan ke arah depan konter Nazaret untuk mencari karung dan pada saat itu Terdakwa melihat karung semen lalu Terdakwa mengambil karung semen dan Terdakwa pun kembali masuk ke dalam Konter Nazaret dengan membawa karung semen lalu Terdakwa menuju etalase tempat penyimpanan handphone kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone berikut

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos handphone dan cas lalu dimasukan ke dalam karung semen lalu Terdakwa berjalan keluar konter Nazaret lewat jendela yang Terdakwa bongkar sebelumnya kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Konter Nazaret untuk meletakkan karung semen yang berisi handphone.

- Bahwa pada saat Terdakwa membalikan badan ke arah konter Nazaret, Terdakwa melihat karung di tempat pembuangan sampah kemudian Terdakwa mengambil karung tersebut lalu Terdakwa masuk kembali ke dalam konter Nazaret lewat jendela yang sama pada saat Terdakwa masuk pertama kali kemudian Terdakwa berjalan ke arah lemari tempat penyimpanan handphone kemudian Terdakwa mengambil kembali handphone yang terletak di dalam etalase lalu memasukkan ke dalam karung kemudian Terdakwa keluar lewat jendela yang sama lalu Terdakwa berjalan ke tempat Terdakwa meletakkan karung semen berisi handphone kemudian handphone yang ada di dalam karung semen tersebut Terdakwa pindahkan ke karung yang satunya lagi lalu Terdakwa membuang karung semen sedangkan karung yang berisi handphone Terdakwa bawa ke kostan Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada lalu handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam kostan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 dengan waktu yang tidak dapat diingat lagi, Terdakwa membuka dos handphone kemudian Terdakwa masukan ke dalam karung termasuk dengan baju dan celana yang Terdakwa pergunakan pada saat Terdakwa masuk kedalam Konter Nazaret untuk mengambil handphone. Pada hari yang sama sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa pergi menuju jembatan Waewoki kemudian Terdakwa membuang karung yang berisi seluruh dos handphone, celana dan baju.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 Terdakwa memberikan handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S IMEI : 359302105949611 secara gratis kepada saksi Yanti, pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah tipe Y12 IMEI : 869757040946696 kepada saksi Tika seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru IMEI : 862645049745895 kepada saksi Rini seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 01 Mei 2020 untuk 3 (tiga) buah handphone dengan rincian 1 (satu) buah handphone merk Samsung

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru hitam telah diambil orang tanpa sepengetahuan Terdakwa yang mana pada saat itu ketiga handphone tersebut Terdakwa simpan di dalam keranjang terpisah dari tempat penyimpanan handphone lainnya sedangkan sisa handphone sebanyak 4 (empat) buah telah Terdakwa jual dan hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa total keseluruhan handphone yang diambil oleh Terdakwa dari Konter Nazaret sebanyak 41 (empat puluh) satu buah beserta dos dan chargernya dengan rincian handphone merk Samsung sebanyak 6 (enam) buah, handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua) puluh lima buah, handphone merk Realme sebanyak 4 (empat) buah dan handphone merk Hotwan sebanyak 6 (enam) buah.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengalami kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa handphone merk Samsung sebanyak 6 (enam) buah, handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua) puluh lima buah, handphone merk Realme sebanyak 4 (empat) buah dan handphone merk Hotwan sebanyak 6 (enam) buah tanpa ijin dari pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa Alexander Ngeo alias Leke sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTONIUS WILHELMUS WATU NONO Alias HELMI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah milik Saksi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut setelah Saksi diberitahu



oleh tukang gorengan bahwa jendela konter telah terbuka dan jeruji talinya telah bengkok dengan arah masuk ke dalam konter, sehingga Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengecek rekaman CCTV dan setelah Saksi mengecek rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa seseorang telah masuk ke dalam konter milik Saksi melalui jendela dan terali kemudian Saksi menghubungi Polisi dan Saksi bersama-sama dengan Polisi masuk ke dalam konter dan mengecek barang di dalam konter sehingga diketahui bahwa handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah yang berada dalam dusnya telah hilang dari tempat penyimpanannya pada etalase dan rak di dalam konter tersebut;

- Bahwa berdasarkan rekaman dalam CCTV tersebut dan setelah mengecek kondisi jendela konter, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebelum masuk ke dalam konter terlebih dahulu merusak penerangan di luar konter dengan cara memecahkan lampu penerangan di luar konter dan merusak jendela serta terali konter dengan cara mencongkel jendela luar dengan obeng dan palu pada bagian atas karena terdapat bekas congkelan pada bagian atas jendela, kemudian Terdakwa membuka skrup sejumlah 10 (sepuluh) buah dan membengkokkan terali tersebut dengan menggunakan tangan untuk memudahkan Terdakwa masuk dan keluar dari konter tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman dalam CCTV tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam konter dengan menggenggam sebilah parang dan Terdakwa pada awalnya membuka laci-laci meja yang berada di dalam konter untuk mencari uang tetapi di dalam laci-laci meja tersebut tidak terdapat uang sehingga Terdakwa mengambil handphone sejumlah 4 (empat) buah yang terletak pada rak di dalam konter, kemudian Terdakwa keluar dari konter melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya untuk mengambil karung semen, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter dan mengambil handphone sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) buah yang terletak pada rak dan etalase di dalam konter kemudian meletakkannya pada karung semen tersebut dan mengangkat karung semen tersebut dan keluar dari konter melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman dalam CCTV tersebut, Saksi mengetahui bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, Terdakwa mengenakan sweater berwarna biru dan helm serta penutup wajah dan menggenggam sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi dan Polisi bekerja sama dengan pihak perusahaan handphone Samsung untuk melacak keberadaan handphone yang telah diambil tersebut dan dari hasil pelacakan tersebut diketahui bahwa salah satu handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah aktif dan digunakan oleh Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin yang berdasarkan pengakuannya bahwa handphone tersebut diperoleh dari Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang berdasarkan pengakuannya bahwa handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) dengan berbagai merk antara lain handphone merk Vivo sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dengan rincian tipe Y91C sebanyak 13 (tigabelas) buah berwarna merah dan biru, tipe Y19 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan tipe Y12 sebanyak 9 (sembilan buah) berwarna merah dan biru; handphone merk Samsung sebanyak 7 (buah) dengan rincian tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah warna hitam, tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah dan tipe A01 sebanyak 1 (satu) buah; handphone Realme sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru serta handphone merk Hotwav dengan rincian tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah, tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru dan tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam;
- Bahwa handphone milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) tersebut telah ditemukan kembali sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah dan sejumlah 7 (tujuh) buah telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 6 (enam) buah handphone merk Hotwav yang terdiri dari berbagai tipe, 18 (delapan belas) buah handphone merk Vivo yang terdiri dari berbagai tipe, 6 (enam) buah handphone merk Samsung yang terdiri dari berbagai tipe dan 4 (empat) buah handhone merk Realme yang terdiri dari berbagai tipe merupakan milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar parang 5 cm, terdapat cincin terbuat dari besi, pada gagang parang terbuat dari kayu, dan pada ujung parang terdapat bekas patah, 1

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7, 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah palu merupakan barang yang digunakan Terdakwa ketika melaksanakan perbuatannya tersebut, yang diketahui oleh Saksi berdasarkan pada hasil rekaman dalam CCTV serta 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi yang berisi tentang data hasil rekaman CCTV dan 1 (satu) jepit print out hasil rekaman CCTV;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

2. Saksi MARIA ESMERALDA MOI BRIA Alias ALDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut ketika Saksi hendak bekerja di konter Nazaret dan mendengar informasi bahwa tempat kerja Saksi yaitu konter Nazaret telah mengalami peristiwa pencurian sehingga Saksi bersama dengan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi sebagai pemilik konter, Saksi Beatrix Agustina Moi alias Astin dan Polisi mengecek CCTV pada konter tersebut sehingga diketahui bahwa handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah yang berada dalam dusnya telah hilang dari tempat penyimpanannya pada etalase dan rak di dalam konter tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman dalam CCTV dan setelah mengecek kondisi jendela konter, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak jendela dan konter dengan cara mencongkel jendela luar dengan obeng dan palu pada bagian atas karena terdapat bekas congkelan pada bagian atas jendela, kemudian Terdakwa membuka skrup sejumlah 10 (sepuluh) buah dan membengkokkan terali tersebut dengan menggunakan tangan untuk memudahkan Terdakwa masuk dan keluar dari konter tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil rekaman dalam CCTV tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam konter dengan menggenggam sebilah parang dan Terdakwa pada awalnya membuka laci-laci meja yang berada di dalam konter untuk mencari uang tetapi di dalam laci-laci meja tersebut tidak terdapat uang sehingga Terdakwa mengambil handphone sejumlah 4 (empat) buah yang terletak pada rak di dalam konter, kemudian Terdakwa keluar dari konter melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya untuk mengambil karung semen, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter dan mengambil handphone sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) buah yang terletak pada rak dan etalase di dalam konter kemudian meletakkannya pada karung semen tersebut dan mengangkat karung semen tersebut dan keluar dari konter melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan rekaman pada CCTV, Saksi mengetahui bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengenakan sweater berwarna biru dan helm serta penutup wajah dan menggenggam sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa setelah mengetahui bahwa Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi dan Polisi telah bekerja sama dengan pihak perusahaan handphone Samsung untuk melacak keberadaan handphone yang telah diambil tersebut dan dari hasil pelacakan tersebut diketahui bahwa salah satu handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah aktif dan digunakan oleh Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin yang berdasarkan pengakuannya diketahui bahwa handphone tersebut diperoleh dari Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang dalam pengakuannya bahwa handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) dengan berbagai merk antara lain handphone merk Vivo sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dengan rincian tipe Y91C sebanyak 13 (tigabelas) buah berwarna merah dan biru, tipe Y19 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan tipe Y12 sebanyak 9 (sembilan buah) berwarna merah dan biru; handphone merk Samsung sebanyak 7 (tujuh) buah dengan rincian tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah warna hitam, tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah dan tipe A01 sebanyak 1 (satu) buah; handphone Realme sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru dan tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru serta handphone merk Hotwav dengan rincian tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah, tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru dan tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam;

- Bahwa handphone milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) tersebut telah ditemukan kembali sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah dan sejumlah 7 (tujuh) buah telah hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 6 (enam) buah handphone merk Hotwav yang terdiri dari berbagai tipe, 6 (enam) buah handphone merk Samsung yang terdiri dari berbagai tipe, 18 (delapan belas) buah handphone merk Vivo yang terdiri dari berbagai tipe, dan 4 (empat) buah handhone merk Realme yang terdiri dari berbagai tipe merupakan milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar parang 5 cm, terdapat cincin terbuat dari besi, pada gagang parang terbuat dari kayu, dan pada ujung parang terdapat bekas patah, 1 (satu) buah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7, 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah palu merupakan barang yang digunakan Terdakwa ketika melaksanakan perbuatannya tersebut, yang diketahui oleh Saksi berdasarkan pada hasil rekaman dalam CCTV serta 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi yang berisi tentang data hasil rekaman CCTV dan 1 (satu) jepit print out hasil rekaman CCTV;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

3. Saksi BEATRIX AGUSTINA MOI Alias ASTIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut ketika Saksi hendak bekerja di konter Nazaret dan mendengar informasi bahwa tempat kerja Saksi yaitu konter Nazaret telah mengalami peristiwa pencurian sehingga Saksi bersama dengan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi sebagai pemilik konter, Saksi Maria Esmeralda Moi Bria alias Alda dan Polisi mengecek CCTV pada konter tersebut sehingga diketahui bahwa handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah yang berada dalam dusnya telah hilang dari tempat penyimpanannya pada etalase dan rak di dalam konter tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman dalam CCTV dan setelah mengecek kondisi jendela konter, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut dengan cara terlebih dahulu merusak jendela dan konter dengan cara mencongkel jendela luar dengan obeng dan palu pada bagian atas karena terdapat bekas congkelan pada bagian atas jendela, kemudian Terdakwa membuka skrup sejumlah 10 (sepuluh) buah dan membengkokkan terali tersebut dengan menggunakan tangan untuk memudahkan Terdakwa masuk dan keluar dari konter tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rekaman dalam CCTV tersebut, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam konter dengan menggenggam sebilah parang dan Terdakwa pada awalnya membuka laci-laci meja yang berada di dalam konter untuk mencari uang tetapi di dalam laci-laci meja tersebut tidak terdapat uang sehingga Terdakwa mengambil handpone sejumlah 4 (empat) buah yang terletak pada rak di dalam konter, kemudian Terdakwa keluar dari konter melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya untuk mengambil karung semen, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter dan mengambil handphone sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) buah yang terletak pada rak dan etalase di dalam konter kemudian meletakkannya pada karung semen tersebut dan mengangkat karung semen tersebut dan keluar dari konter melalui jendela yang telah dirusaki sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan rekaman pada CCTV, Saksi mengetahui bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengenakan sweater berwarna biru dan helm serta penutup wajah dan menggenggam sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa setelah mengetahui bahwa Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Helmi dan Polisi telah bekerja sama dengan pihak perusahaan handphone Samsung untuk melacak keberadaan handphone yang telah diambil tersebut dan dari hasil pelacakan tersebut diketahui bahwa salah satu handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah aktif dan digunakan oleh Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin yang berdasarkan pengakuannya diketahui bahwa handphone tersebut diperoleh dari Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang dalam pengakuannya bahwa handphone tersebut diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) dengan berbagai merk antara lain handphone merk Vivo sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dengan rincian tipe Y91C sebanyak 13 (tigabelas) buah berwarna merah dan biru, tipe Y19 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan tipe Y12 sebanyak 9 (sembilan buah) berwarna merah dan biru; handphone merk Samsung sebanyak 7 (buah) dengan rincian tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah warna hitam, tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah dan tipe A01 sebanyak 1 (satu) buah; handphone Realme sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru serta handphone merk Hotwav dengan rincian tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah, tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru dan tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam;

- Bahwa handphone milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) tersebut telah ditemukan kembali sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah dan sejumlah 7 (tujuh) buah telah hilang;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa 6 (enam) buah handphone merk Hotwav yang terdiri dari berbagai tipe, 6 (enam) buah handphone merk Samsung yang terdiri dari berbagai tipe, 18 (delapan belas) buah handphone merk Vivo yang terdiri dari berbagai tipe, dan 4 (empat) buah handhone merk Realme yang terdiri dari berbagai tipe merupakan milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar parang 5 cm, terdapat cincin terbuat dari besi, pada gagang parang terbuat dari kayu, dan pada ujung parang terdapat bekas patah, 1 (satu) buah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7, 1 (satu) buah obeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan 1 (satu) buah palu merupakan barang yang digunakan Terdakwa ketika melaksanakan perbuatannya tersebut, yang diketahui oleh Saksi berdasarkan pada hasil rekaman dalam CCTV serta 1 (satu) buah flashdisk milik Saksi yang berisi tentang data hasil rekaman CCTV dan 1 (satu) jepit print out hasil rekaman CCTV;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

4. Saksi ATIKA Z. NITA DIU KOTEN Alias TIKTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah handphone merk Vivo yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi disita oleh Polisi dan dinyatakan sebagai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi agar datang ke kos Terdakwa untuk mengambil handphone merk Vivo sebagai bagian dari pelunasan utang dari Terdakwa pada Saksi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga pada hari tersebut sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi menemui Terdakwa di kos Terdakwa dan Saksi diberikan handphone merk Vivo dan alat casnya;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan handphone merk Vivo kepada Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menahan handphone tersebut karena Terdakwa belum memiliki uang untuk melunasi utangnya dan pada waktu itu Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul dari handphone tersebut;
- Bahwa kondisi handphone ketika diberikan oleh Terdakwa dalam keadaan mulus tetapi telah digunakan oleh Terdakwa karena di dalam handphone tersebut terdapat foto-foto pada galeri handphone tersebut dan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sempat dititipi pesan oleh Terdakwa untuk tidak menghapus foto-foto tersebut dan pada saat menyerahkan handphone tersebut Terdakwa mencabut simcard yang digunakan oleh Terdakwa di hadapan Saksi;

- Bahwa Saksi menggunakan handphone tersebut pada waktu 1 (satu) minggu sejak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah tipe Y12 dengan nomor IMEI : 869757040946696 beserta alat casnya adalah barang milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang diambil oleh Terdakwa di konter Nazaret dan diberikan kepada Saksi sebagai bagian dari pelunasan utang Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

5. Saksi MARIA CLAUANSIA ZAI Alias RINI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah handphone merk Vivo yang telah dibeli oleh Saksi dari Terdakwa disita oleh Polisi dan dinyatakan sebagai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2020 ketika Saksi berada di rumahnya di Were Kecamatan Golewa, Saksi memposting status di aplikasi Facebook bahwa handphone milik Saksi telah rusak dan Terdakwa melakukan komen pada status tersebut dengan menawarkan untuk menjual handphone kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa di kos milik Terdakwa untuk membeli handphone yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut dengan cara melakukan panjar pembayaran atas harga penjualan handphone tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan janji bahwa Saksi akan melunasi pembayaran tersebut setelah Saksi menerima gaji dari pekerjaan Saksi dan Terdakwa memberikan sebuah handphone merk Vivo

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditawarkan sebelumnya kepada Saksi, tetapi handphone tersebut disita oleh Polisi sebelum Saksi melunasi utang pembelian tersebut sebagaimana yang telah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa ketika selesai melakukan transaksi tersebut Saksi hanya diberikan 1 (satu) buah handphone dan alat casnya tanpa dilengkapi dengan dus yang membungkusnya sehingga Saksi mengetahui bahwa handphone tersebut telah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut merupakan hasil gadaian dari kenalan Terdakwa yang berasal dari daerah Sabu sehingga Saksi tidak mencurigai atau bertanya lebih lanjut mengenai asal usul barang tersebut dan Saksi tidak mengetahui harga pasaran dari handphone tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tipe Y12 dengan nomor IMEI : 862645049745985 beserta alat casnya adalah barang milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang diambil oleh Terdakwa di konter Nazaret dan yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

6. Saksi MARIA YASINTA NIO Alias YANTI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah handphone merk Samsung yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yang oleh Saksi diberikan kepada Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin, disita oleh Polisi dan dinyatakan sebagai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April tahun 2020 bertempat di rumah kos milik Saksi, Terdakwa memberikan kepada Saksi sebuah handphone merk Samsung karena Saksi merupakan ibu kos dari Terdakwa, kemudian oleh handphone

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan oleh Saksi hingga hari Kamis yang tanggalnya Saksi lupa tetapi masih dalam bulan April 2020, Saksi memberikan handphone tersebut kepada Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin yang juga merupakan putri kandung dari Saksi karena Anak Saksi meminta sebuah handphone yang akan digunakan oleh Anak Saksi untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga handphone tersebut Saksi berikan kepada Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin dan pada saat handphone tersebut sedang digunakan oleh Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin, datanglah seorang Polisi dan menyita handphone tersebut dengan mengatakan bahwa handphone itu merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil barang tersebut di konter Nazaret tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik konter tersebut yaitu Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi;

- Bahwa Saksi diberikan oleh Terdakwa sebuah handphone merk Samsung dan alat cas tanpa dibungkus oleh dusnya dan SIM card tetapi handphone tersebut dalam keadaan masih mulus;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga ketika Terdakwa memberikan sebuah handphone merk Samsung dan Saksi hanya berprasangka bahwa karena hubungan baik antara Terdakwa dengan Saksi karena Terdakwa adalah anak kos di tempat Saksi sehingga Saksi diberikan handphone tersebut;
- Bahwa setelah memberikan handphone kepada Saksi, Terdakwa jarang berada di kos, dan Saksi tidak menaruh curiga karena Saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek dan pengedar beras sehingga jarang berada di kos;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 359302105949611 beserta alat casnya adalah barang milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang diambil oleh Terdakwa di konter Nazaret dan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

7. Saksi YOHANES DONBOSCO BUU Alias OAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah handphone merk Samsung yang diambil oleh Saksi dari Terdakwa disita oleh Polisi dan dinyatakan sebagai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April 2020, Saksi mengambil sebuah handphone merk Samsung berwarna hitam dari kamar Terdakwa yang Saksi kira merupakan milik Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang merupakan Ibu kandung dari Saksi, tetapi handphone yang diambil oleh Saksi tersebut bukan merupakan handphone yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti melainkan handphone lain dengan jenis yang sama yang telah digunakan oleh Terdakwa, yang diambil oleh Terdakwa dari konter Nazaret tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Wilhelmus Watu Nono alias Helmi;
- Bahwa handphone merk Samsung berwarna hitam yang diambil oleh Saksi dari dalam kamar Terdakwa melalui jendela kamar Terdakwa karena pada saat itu handphone diletakan oleh Terdakwa di dekat jendela kamarnya dan kondisi handphone tersebut dalam keadaan menyala tetapi tanpa SIM card dan pada saat itu Saksi tidak melihat adanya handphone lainnya di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan handphone tersebut selama 2 (dua) hari, lalu handphone tersebut diberikan oleh Saksi kepada Anak Saksi Fransisko Jetli Wua alias Jetli yang merupakan adik kandung Saksi untuk disimpan di atas pohon moke dan ketika Polisi datang ke rumah Saksi, handphone tersebut disita oleh Polisi beserta dengan alat cas dan mengatakan bahwa barang yang disita tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 3593021059525615 serta alat casnya adalah barang milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang



diambil oleh Terdakwa di konter Nazaret dan yang diambil oleh Saksi dari kamar kos milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

8. Anak Saksi FRANSISKO JETLI WUA Alias JETLI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan dari Terdakwa tersebut setelah handphone merk Samsung berwarna hitam yang diberikan kepada Anak Saksi oleh Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan yang diambil oleh Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan dari kamar milik Terdakwa, disita oleh Polisi dan dinyatakan sebagai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan April 2020 Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan yang merupakan kakak kandung Anak Saksi mengambil sebuah handphone merk Samsung berwarna hitam dari kamar milik Terdakwa, yang dikira oleh Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan sebagai handphone milik Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang merupakan Ibu kandung dari Anak Saksi, tetapi handphone yang diambil tersebut bukan merupakan handphone yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti tetapi handphone lain dengan jenis yang sama yang digunakan oleh Terdakwa dan handphone itu diambil oleh Terdakwa dari konter Nazaret tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Wilhelmus Watu Nono alias Helmi;

- Bahwa handphone yang diambil oleh Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan itu digunakan oleh Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan selama 2 (dua) hari, lalu handphone tersebut diberikan oleh Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan kepada Anak Saksi untuk disimpan di atas pohon moke dan pada saat Polisi datang ke rumah Anak Saksi untuk menangkap Terdakwa, handphone tersebut disita oleh Polisi serta dengan alat cas dan



menyatakan bahwa barang yang disita tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 3593021059525615 serta alat casnya adalah barang milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang diambil oleh Terdakwa di konter Nazaret dan handphone itu diberikan oleh Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan kepada Anak Saksi, setelah Saksi Yohanes Donbosco Buu Alias Oan mengambilnya dari kamar kos milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Anak Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

9. Anak Saksi AURELIA CELIKO INA Alias CELIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan dari Terdakwa tersebut setelah handphone merk Samsung berwarna hitam yang diberikan kepada Anak Saksi oleh Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang didapat dari pemberian Terdakwa, disita oleh Polisi dan dinyatakan sebagai barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Mei 2020, Anak Saksi didatangi oleh seorang Polisi yang menanyakan mengenai handphone merk Samsung berwarna hitam yang digunakan oleh Anak Saksi, dan Anak Saksi memberitahukan kepada Polisi tersebut bahwa handphone itu diberikan oleh Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti, yang adalah Ibu kandung Anak Saksi kepada Anak Saksi, kemudian Polisi tersebut menyita handphone tersebut dengan menyatakan bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi handphone Anak Saksi pada saat diterima dari Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti dalam keadaan masih mulus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 359302105949611 merupakan barang milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang diambil oleh Terdakwa di konter Nazaret dan handphone itu diberikan oleh Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti kepada Anak Saksi;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Anak Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

10. Saksi MOH. KOMARI MUZIYONO Alias KOMARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang berada di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah mengambil handphone telah mengambil handphone yang berada di dalam konter tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi selaku pemilik konter tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di konter Nazaret yang berada di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi pada saat itu sedang bekerja yaitu membuat gorengan untuk dijual, kemudian Saksi membuang sampah di tempat sampah yang letaknya berdekatan dengan konter Nazaret dan Saksi melihat karung tempat pembuangan sampah tidak berada di tempat sampah dan Saksi melihat jendela di konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi mendekati jendela tersebut dan melihat jendela tersebut sudah rusak kemudian Saksi pergi ke jendela kamar milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi dan mengetuk jendela kamarnya untuk memberitahukan bahwa jendela konternya telah terbuka, kemudian Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi keluar dari kamarnya dan menuju konter Nazaret untuk mengeceknya sedangkan Saksi melanjutkan pekerjaannya yaitu membuat gorengan;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Saksi pulang dari kegiatan belanja dan melewati konter Nazaret, Saksi melihat banyak orang kemudian Saksi mampir dan melihat sepintas hasil rekaman CCTV yang diputar pada layar monitor dan Saksi melihat Terdakwa yang mengenakan helm, baju

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sweater biru dan celana training panjang berwarna hitam, sedang merusak jendela konter Nazaret dan mengambil handphone, setelah melihat hasil rekaman tersebut Saksi pulang ke rumah milik Saksi yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi;

- Bahwa ketika sedang mengamati hasil rekaman CCTV tersebut, Saksi tidak mengetahui identitas dari Terdakwa dan Saksi mengetahui identitas dari Terdakwa ketika dipanggil untuk memberikan keterangan di kantor Polisi serta bertemu dengan Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui letak dari konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang terletak di pinggir jalan raya sehingga tidak memiliki halaman atau pekarangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah handphone yang telah diambil oleh Terdakwa dari konter Nazaret tetapi akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi merasa kecewa, sedih dan mengalami kerugian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang berada di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah mengambil handphone yang berada di dalam konter tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi selaku pemilik konter tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa dengan berjalan kaki melalui jalan depan kantor Kelurahan Ngedukelu menuju konter Nazaret dengan membawa sebuah alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir dan di atas sepeda motor itu terdapat sebuah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7 lalu Terdakwa mengambil helm tersebut kemudian berjalan ke arah terminal kota Bajawa dan langsung menuju konter Nazaret;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa tiba di konter Nazaret kemudian Terdakwa mengamati keadaan di sekitar konter Nazaret dan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah situasi dirasa mendukung maka Terdakwa langsung menuju jendela konter Nazaret lalu membuka jendela konter Nazaret dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa dari kos dan setelah jendela dicongkel terdapat jeruji besi sehingga Terdakwa membuka sekrup jeruji besi dengan menggunakan obeng lalu setelah jeruji besi telah terbuka, Terdakwa membuka paksa jeruji besi dengan cara mendorong tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju bangunan yang sedang dibangun di depan konter Nazaret kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter serta terdapat cicin yang terbuat dari besi pada gagang parang terbuat dari kayu dan pada ujung parang itu terdapat bekas patah 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah palu yang tersimpan di dalam ember kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ke depan konter Nazaret kemudian Terdakwa membuka jeruji besi dengan cara memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa setelah jeruji besi tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dengan cara melompat melalui jendela dan Terdakwa berdiri selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa keluar dari konter Nazaret guna memastikan kondisi di luar konter Nazaret lalu Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dan langsung menuju meja dan membuka laci meja dengan tujuan untuk mengambil uang tetapi di dalam laci tersebut tidak terdapat uang lalu Terdakwa berkeliling di dalam konter lalu Terdakwa membuka etalase tempat penyimpanan handphone dan setelah etalase tersebut telah terbuka Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan dus serta alat casnya kemudian Terdakwa keluar dari konter Nazaret melalui jendela dan berjalan ke arah depan konter Nazaret untuk mencari karung dan pada saat itu Terdakwa melihat karung semen kemudian Terdakwa mengambil karung semen itu dan Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dengan membawa karung semen tersebut menuju etalase tempat penyimpanan handphone kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone, dusnya dan alat cas lalu dimasukan ke dalam karung semen kemudian Terdakwa berjalan keluar konter Nazaret lewat jendela yang telah dibongkar sebelumnya kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Konter Nazaret untuk meletakan karung semen yang berisi handphone sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 (empat puluh satu) buah di depan konter kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa;

- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengenakan helm dan masker untuk menyamarkan identitas serta sweater dan celana celana training panjang;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa membuka dus-dus handphone tersebut dan mengambil handphone dan alat casnya sedangkan dus-dus handphone tersebut bersama pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan mengambil handphone tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, dimasukan oleh Terdakwa ke dalam karung itu dan dibuang oleh Terdakwa di sungai Waewoki;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone sebanyak 5 (lima) buah untuk digunakan sedangkan sisa handphone yang lain dimasukan oleh Terdakwa ke dalam tas ransel dan disimpan di dalam kamar kos milik Terdakwa;

- Bahwa dari 5 (lima) buah handphone tersebut, Terdakwa memberikan 2 (dua) buah handphone kepada Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang merupakan pemilik kos tempat tinggal Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah secara cuma-cuma dan kepada Saksi kepada Saksi Atika Z. Nita Diu Koten alias Tika sebanyak 1 (satu) buah sebagai bagian dari pelunasan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone yang lain dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Maria Clauransia Zai alias Rini dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone telah hilang dari kamar kos milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 6 (enam) buah handphone merk Hotwav yang terdiri dari berbagai tipe, 6 (enam) buah handphone merk Samsung yang terdiri dari berbagai tipe, 18 (delapan belas) buah handphone merk Vivo yang terdiri dari berbagai tipe, dan 4 (empat) buah handhone merk Realme yang terdiri dari berbagai tipe adalah milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, yang telah diambil oleh Terdakwa serta 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar parang 5 cm, terdapat cincin terbuat dari besi, pada gagang parang terbuat dari kayu, dan pada ujung parang terdapat bekas patah, 1 (satu) buah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7, 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah palu merupakan barang yang digunakan Terdakwa ketika melaksanakan perbuatannya tersebut;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) buah handphone dengan rincian:

a) 6 (enam) buah handphone merk Hotwav dengan alat cas dengan tipe antara lain:

- Tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah dengan nomor IMEI : 3599761002881149 dan nomor IMEI : 359976100287166;
- Tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru, warna hijau dengan nomor IMEI : 359940100014269 dan warna biru dengan nomor IMEI : 359940100041072;
- Tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam, warna biru dengan nomor IMEI : 359940100418759 dan warna hitam dengan nomor IMEI : 359940100441348;

b) 6 (enam) buah handphone merk Samsung dengan alat cas dengan tipe antara lain:

- Tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, warna putih dengan nomor IMEI : 354866101964779, dan warna hitam dengan Nomor IMEI : 354866101314454;
- Tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam, dengan nomor IMEI: 357469102963564 dan IMEI : 357469102963580;
- Tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dengan nomor IMEI : 3593021059525615 dan nomor IMEI : 359302105949611;

c) 18 (delapan belas) buah handphone merk Vivo dengan alat cas dengan tipe antara lain:

- Tipe Y91 C sebanyak 12 (dua belas) buah berwarna merah dan biru, warna merah dengan nomor IMEI : 863708040379033, nomor IMEI : 867308040396334, nomor IMEI : 867308040382979, nomor IMEI : 867308040393851, nomor IMEI : 867308040380353, warna biru dengan nomor IMEI : 865511049927353, nomor IMEI : 865511049928492, nomor IMEI : 865511049933732, nomor IMEI : 865511049928773, nomor IMEI : 865511049929193, nomor IMEI : 865511049932973 dan nomor IMEI : 865511049936214;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipe Y19 sebanyak 1 (satu) buah berwarna hitam, dengan nomor IMEI: 868797041358393;
- Tipe Y12 sebanyak 5 (lima) buah berwarna merah dan biru, warna merah dengan nomor IMEI: 869757040947033 nomor IMEI : 869757040939055 dan nomor IMEI : 869757040946696, warna biru dengan nomor IMEI : 869757040085057 dan nomor IMEI : 862645049745895
- d) 4 (empat) buah handphone merk Realme dengan alat cas dengan tipe antara lain:
 - Tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru, dengan nomor IMEI : 866999046505018 dan nomor IMEI : 866999046504417;
 - Tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru, dengan nomor IMEI : 861609043379839 dan nomor IMEI : 861609045272271;
- 2. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar parang 5 cm, terdapat cincin terbuat dari besi, pada gagang parang terbuat dari kayu, dan pada ujung parang terdapat bekas patah;
- 3. 1 (satu) buah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7;
- 4. 1 (satu) buah obeng bunga;
- 5. 1 (satu) buah palu;
- 6. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Data tentang Rekaman CCTV beserta 1 (satu) jepit print out rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang berada di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa telah mengambil handphone yang berada di dalam konter tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi selaku pemilik konter tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa dengan berjalan kaki melalui jalan depan kantor Kelurahan Ngedukelu menuju konter Nazaret dengan membawa sebuah alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir dan di atas sepeda motor itu terdapat sebuah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7 lalu

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil helm tersebut kemudian berjalan ke arah terminal kota Bajawa dan langsung menuju konter Nazaret;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa tiba di konter Nazaret kemudian Terdakwa mengamati keadaan di sekitar konter Nazaret dan setelah situasi dirasa mendukung maka Terdakwa langsung menuju jendela konter Nazaret lalu membuka jendela konter Nazaret dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa dari kos dan setelah jendela dicongkel terdapat jeruji besi sehingga Terdakwa membuka sekrup jeruji besi dengan menggunakan obeng lalu setelah jeruji besi telah terbuka, Terdakwa membuka paksa jeruji besi dengan cara mendorong tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju bangunan yang sedang dibangun di depan konter Nazaret kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter serta terdapat cicin yang terbuat dari besi pada gagang parang terbuat dari kayu dan pada ujung parang itu terdapat bekas patah 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah palu yang tersimpan di dalam ember kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ke depan konter Nazaret kemudian Terdakwa membuka jeruji besi dengan cara memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa setelah jeruji besi tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dengan cara melompat melalui jendela dan Terdakwa berdiri selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa keluar dari konter Nazaret guna memastikan kondisi di luar konter Nazaret lalu Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dan langsung menuju meja dan membuka laci meja dengan tujuan untuk mengambil uang tetapi di dalam laci tersebut tidak terdapat uang lalu Terdakwa berkeliling di dalam konter lalu Terdakwa membuka etalase tempat penyimpanan handphone dan setelah etalase tersebut telah terbuka Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan dus serta alat casnya kemudian Terdakwa keluar dari konter Nazaret melalui jendela dan berjalan ke arah depan konter Nazaret untuk mencari karung dan pada saat itu Terdakwa melihat karung semen kemudian Terdakwa mengambil karung semen itu dan Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dengan membawa karung semen tersebut menuju etalase tempat penyimpanan handphone kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone, dusnya dan alat cas lalu dimasukan ke dalam karung semen

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjalan keluar konter Nazaret lewat jendela yang telah dibongkar sebelumnya kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Konter Nazaret untuk meletakkan karung semen yang berisi handphone sebanyak 41 (empat puluh satu) buah di depan konter kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa;

- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengenakan helm dan masker untuk menyamarkan identitas serta sweater warna biru dan celana celana training panjang serta menggenggam sebilah parang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Moh. Komari Muziyono alias Komari bahwa jendela konter telah terbuka dan jeruji talinya telah bengkok dengan arah masuk ke dalam konter, sehingga Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi masuk ke dalam rumah untuk mengecek hasil rekaman CCTV dan berdasarkan hasil rekaman CCTV diketahui bahwa seseorang telah masuk ke dalam konter milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi melalui jendela dan terali kemudian Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi menghubungi Polisi dan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi dan Saksi Maria Esmeralda Moi Bria alias Alda dan Saksi Saksi Beatrix Agustina Moi alias Astin bersama-sama dengan Polisi masuk ke dalam konter Nazaret dan mengecek barang yang berada di dalam konter Nazaret sehingga diketahui bahwa handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah yang berserta dusnya telah hilang dari tempat penyimpanannya pada etalase di dalam konter tersebut;

- Bahwa pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa membuka dus-dus handphone tersebut dan mengambil handphone dan alat casnya sedangkan dus-dus handphone tersebut bersama pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pencurian itu dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam karung dan dibuang oleh Terdakwa di sungai Waewoki;

- Bahwa setelah membuang dus-dus handphone tersebut dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dibuang oleh Terdakwa di sungai Waewoki, Terdakwa kemudian memisahkan 5 (lima) buah handphone sedangkan handphone-handphone yang lainnya dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas ransel dan tas itu disimpan di dalam kamar kos Terdakwa;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan April 2020 tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 359302105949611 dan alat casnya kepada Saksi Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang adalah pemilik kos tempat tinggal Terdakwa secara cuma-cuma, selanjutnya dalam bulan yang sama Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah tipe Y12 dengan nomor IMEI : 869757040946696 beserta alat casnya sebagai bagian dari pelunasan utang Terdakwa pada Saksi tersebut, selanjutnya dalam bulan yang sama, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tipe Y12 dengan nomor IMEI : 862645049745895 kepada Saksi Maria Clauransia Zai alias Rini dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh Saksi itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 3593021059525615 diambil oleh Saksi Yohanes Donbosko Buu alias Oan diletakan di jendela kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengetahui perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi dan Polisi bekerja sama dengan pihak perusahaan handphone Samsung untuk melacak keberadaan handphone yang telah diambil tersebut dan dari hasil pelacakan tersebut diketahui bahwa salah satu handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah aktif dan digunakan oleh Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin yang diakui oleh Anak Saksi tersebut diperoleh dari Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti;
- Bahwa handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) dengan berbagai merk antara lain handphone merk Vivo sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dengan rincian tipe Y91C sebanyak 13 (tigabelas) buah berwarna merah dan biru, tipe Y19 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan tipe Y12 sebanyak 9 (sembilan buah) berwarna merah dan biru; handphone merk Samsung sebanyak 7 (tujuh) buah dengan rincian tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah warna hitam, tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah dan tipe A01 sebanyak 1 (satu) buah; handphone Realme sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru serta handphone merk Hotwav dengan rincian tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah, tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru dan tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam;

- Bahwa handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu) buah tersebut telah ditemukan kembali sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah dan sejumlah 7 (tujuh) buah telah hilang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Alexander Ngeo alias Leke, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi serta Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, Saksi Maria Esmeralda Moi Bria alias Alda, Saksi Beatrix Agustina Moi alias Astin, Saksi Atika Z. Nita Diu Koten alias Tika, Saksi Maria Clauransia Zai alias Rini, Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti, Saksi Yohane Donbosco Buu Alias Oan, Anak Saksi Fransisko Jetli Wua Alias Jetli, Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin dan Saksi Moh. Komari Muziyono alias Komari serta keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 03.00 WITA telah melakukan pencurian bertempat di konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang berada di Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa berangkat dari kos Terdakwa dengan berjalan kaki melalui jalan depan kantor Kelurahan Ngedukelu menuju konter Nazaret dengan membawa sebuah alat berupa 1 (satu) buah obeng bunga lalu Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang terparkir dan di atas sepeda motor tersebut terdapat sebuah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7 lalu Terdakwa mengambil helm tersebut kemudian berjalan ke arah terminal kota Bajawa dan langsung menuju konter Nazaret;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa tiba di konter Nazaret kemudian Terdakwa mengamati keadaan di sekitar konter Nazaret dan setelah situasi dirasa mendukung maka Terdakwa langsung menuju jendela konter Nazaret lalu membuka jendela konter Nazaret dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng yang telah dibawa oleh Terdakwa dari kos dan setelah jendela dicongkel terdapat jeruji besi sehingga Terdakwa membuka sekrup jeruji besi dengan menggunakan obeng lalu setelah jeruji besi telah terbuka, Terdakwa membuka paksa jeruji besi dengan cara mendorong tetapi tidak dapat terbuka sehingga Terdakwa langsung menuju bangunan yang sedang dibangun di depan konter Nazaret kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang 24 (dua puluh empat) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter serta terdapat cicin yang terbuat dari besi pada gagang parang terbuat dari kayu dan pada ujung parang itu terdapat bekas patah 1 (satu) buah obeng bunga dan 1 (satu) buah palu yang tersimpan di dalam ember kemudian Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ke depan konter Nazaret kemudian Terdakwa membuka jeruji besi dengan cara memukul dengan menggunakan 1 (satu) buah palu dan mencongkel dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa setelah jeruji besi tersebut terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dengan cara melompat melalui jendela dan Terdakwa berdiri selama 1 (satu) menit, lalu Terdakwa keluar dari konter Nazaret guna memastikan kondisi di luar konter Nazaret lalu Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dan langsung menuju meja dan membuka laci meja dengan tujuan untuk mengambil uang tetapi di dalam laci tersebut tidak terdapat uang lalu Terdakwa berkeliling di dalam konter lalu Terdakwa membuka etalase tempat penyimpanan handphone dan setelah etalase tersebut telah terbuka Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone dan dus serta alat casnya kemudian Terdakwa keluar dari konter Nazaret melalui jendela dan berjalan ke arah depan konter Nazaret untuk mencari karung dan pada

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Terdakwa melihat karung semen kemudian Terdakwa mengambil karung semen itu dan Terdakwa masuk ke dalam konter Nazaret dengan membawa karung semen tersebut menuju etalase tempat penyimpanan handphone kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone, dusnya dan alat cas lalu dimasukan ke dalam karung semen kemudian Terdakwa berjalan keluar konter Nazaret lewat jendela yang telah dibongkar sebelumnya kemudian Terdakwa berjalan ke arah depan Konter Nazaret untuk meletakan karung semen yang berisi handphone sebanyak 41 (empat puluh satu) buah di depan konter kemudian dibawa pulang ke kos Terdakwa;

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Moh. Komari Muziyono alias Komari bahwa jendela konter telah terbuka dan jeruji talinya telah bengkok dengan arah masuk ke dalam konter, sehingga Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi masuk ke dalam rumah untuk mengecek hasil rekaman CCTV dan berdasarkan hasil rekaman CCTV diketahui bahwa seseorang telah masuk ke dalam konter milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi melalui jendela dan terali kemudian Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi menghubungi Polisi dan Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi dan Saksi Maria Esmeralda Moi Bria alias Alda dan Saksi Saksi Beatrix Agustina Moi alias Astin bersama-sama dengan Polisi masuk ke dalam konter Nazaret dan mengecek barang yang berada di dalam konter Nazaret sehingga diketahui bahwa handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah yang terdiri dari berbagai merk dan tipe beserta dusnya telah hilang dari tempat penyimpanannya pada etalase di dalam konter tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengetahui perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi dan Polisi bekerja sama dengan pihak perusahaan handphone Samsung untuk melacak keberadaan handphone yang telah diambil tersebut dan dari hasil pelacakan tersebut diketahui bahwa salah satu handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut telah aktif dan digunakan oleh Anak Saksi Aurelia Celiko Ina alias Celin yang diakui oleh Anak Saksi tersebut diperoleh dari Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang berdasarkan atas pengakuannya telah diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu buah) dengan berbagai merk antara lain handphone merk Vivo sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 (dua puluh empat) buah dengan rincian tipe Y91C sebanyak 13 (tigabelas) buah berwarna merah dan biru, tipe Y19 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan tipe Y12 sebanyak 9 (sembilan buah) berwarna merah dan biru; handphone merk Samsung sebanyak 7 (buah) dengan rincian tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah warna hitam, tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah dan tipe A01 sebanyak 1 (satu) buah; handphone Realme sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru serta handphone merk Hotwav dengan rincian tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah, tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru dan tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam;

Menimbang, bahwa handphone milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah 41 (empat puluh satu) buah tersebut telah ditemukan kembali sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah dan sejumlah 7 (tujuh) buah telah hilang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi selaku pemilik konter Nazaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 41 (empat puluh satu) buah yang terdiri dari berbagai merk dan tipe beserta dus dan alat casnya dari konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini terbukti menurut hukum; Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa telah mengambil barang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw



yang seluruhnya milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi berupa 41 (empat puluh satu) buah handphone yang terdiri dari berbagai merk antara lain handphone merk Vivo sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dengan rincian tipe Y91C sebanyak 13 (tigabelas) buah berwarna merah dan biru, tipe Y19 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan tipe Y12 sebanyak 9 (sembilan buah) berwarna merah dan biru; handphone merk Samsung sebanyak 7 (buah) dengan rincian tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah warna hitam, tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah dan tipe A01 sebanyak 1 (satu) buah; handphone Realme sebanyak 4 (empat) buah dengan rincian tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru serta handphone merk Hotwav dengan rincian tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah, tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru dan tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yang seluruhnya milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi berupa 41 (empat puluh satu) buah handphone yang terdiri dari berbagai merk antara lain handphone merk Vivo sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dengan rincian tipe Y91C sebanyak 13 (tigabelas) buah berwarna merah dan biru, tipe Y19 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dan tipe Y12 sebanyak 9 (sembilan buah) berwarna merah dan biru; handphone merk Samsung sebanyak 7 (buah) dengan rincian tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam, tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah warna hitam, tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah dan tipe A01 sebanyak 1 (satu) buah; handphone Realme sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah dengan rincian tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru serta handphone merk Hotwav dengan rincian tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah, tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru dan tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam beserta dus dan alat casnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa membuka dus-dus handphone tersebut dan mengambil handphone dan alat casnya sedangkan dus-dus handphone tersebut bersama pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan perbuatan pencurian itu dimasukan oleh Terdakwa ke dalam karung dan dibuang oleh Terdakwa di sungai Waewoki;

Menimbang, bahwa setelah membuang dus-dus handphone tersebut dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pencurian tersebut dibuang oleh Terdakwa di sungai Waewoki, Terdakwa lalu memisahkan 5 (lima) buah handphone sedangkan handphone-handphone yang lainnya dimasukan oleh Terdakwa ke dalam tas ransel dan tas itu disimpan di dalam kamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memilah 5 (lima) buah handphone tersebut Terdakwa pada bulan April 2020, memberikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 359302105949611 dan alat casnya kepada Saksi Saksi Maria Yasinta Nio alias Yanti yang adalah pemilik kos tempat tinggal Terdakwa secara cuma-cuma, selanjutnya dalam bulan yang sama Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah tipe Y12 dengan nomor IMEI : 869757040946696 beserta alat casnya sebagai bagian dari pelunasan utang Terdakwa pada Saksi tersebut, selanjutnya dalam bulan yang sama, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru tipe Y12 dengan nomor IMEI : 862645049745895 kepada Saksi Maria Clauransia Zai alias Rini dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh Saksi itu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam tipe A20 S dengan nomor IMEI : 3593021059525615 diambil oleh Saksi Yohanes Donbosko Buu alias Oan diletakan di jendela kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencuri handphone tersebut dilakukan dengan maksud dengan dimiliki dengan cara menyimpannya dan membagi-bagikan serta menjual handphone tanpa seijin dari pemiliknya yaitu

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.5 Yang Dilakukan Di Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa handphone sejumlah 41 (empat puluh satu) buah yang dilakukan sekitar pukul 03.00 WITA, yang masih dikategorikan malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas;

Menimbang, bahwa pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah bangunan pada umumnya seperti gedung;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa melakukan perbuatan pencurian handphone tersebut terletak di konter Nazaret milik di konter Nazaret milik Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi yang mana konter Nazaret itu berbentuk bangunan sehingga konter tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah sebagaimana yang dimaksud dalam frasa dalam sebuah rumah dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.6 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau,

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelum masuk ke dalam konter Nazaret telah merusak jendela konter tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng dan membuka paksa jeruji besi pada jendela tersebut dengan cara mendorongnya tetapi tidak terbuka sehingga selanjutnya Terdakwa memukul jeruji besi tersebut menggunakan palu dan mencongkelnya dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu subunsur telah terpenuhi, yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik agar Terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjeraan) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, patut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya selama 7 (tujuh) tahun;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Ngeo alias Leke, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 34 (tiga puluh empat) buah handphone dengan rincian:
 - 6 (enam) buah handphone merk Hotwav dengan alat cas dengan tipe antara lain:
 - Tipe M6 sebanyak 2 (dua) buah berwarna merah dengan nomor IMEI : 3599761002881149 dan nomor IMEI : 359976100287166;
 - Tipe K2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna hijau dan biru, warna hijau dengan nomor IMEI : 359940100014269 dan warna biru dengan nomor IMEI : 359940100041072;
 - Tipe K2 Prime sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam, warna biru dengan nomor IMEI : 359940100418759 dan warna hitam dengan nomor IMEI : 359940100441348;
 - 6 (enam) buah handphone merk Samsung dengan alat cas dengan tipe antara lain:
 - Tipe A305 F sebanyak 2 (dua) buah berwarna putih dan hitam ,warna putih dengan nomor IMEI : 354866101964779, dan warna hitam dengan Nomor IMEI : 354866101314454;
 - Tipe A260 G sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam, dengan nomor IMEI: 357469102963564 dan IMEI : 357469102963580;
 - Tipe A20 S sebanyak 2 (dua) buah berwarna hitam dengan nomor IMEI : 3593021059525615 dan nomor IMEI : 359302105949611;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) buah handphone merk Vivo dengan alat cas dengan tipe antara lain:

- Tipe Y91 C sebanyak 12 (dua belas) buah berwarna merah dan biru, warna merah dengan nomor IMEI : 863708040379033, nomor IMEI : 867308040396334, nomor IMEI : 867308040382979, nomor IMEI : 867308040393851, nomor IMEI : 867308040380353, warna biru dengan nomor IMEI : 865511049927353, nomor IMEI : 865511049928492, nomor IMEI : 865511049933732, nomor IMEI : 865511049928773, nomor IMEI : 865511049929193, nomor IMEI : 865511049932973 dan nomor IMEI : 865511049936214;
- Tipe Y19 sebanyak 1 (satu) buah berwarna hitam, dengan nomor IMEI: 868797041358393;
- Tipe Y12 sebanyak 5 (lima) buah berwarna merah dan biru, warna merah dengan nomor IMEI: 869757040947033 nomor IMEI : 869757040939055 dan nomor IMEI : 869757040946696, warna biru dengan nomor IMEI : 869757040085057 dan nomor IMEI : 862645049745895;

- 4 (empat) buah handphone merk Realme dengan alat cas dengan tipe antara lain:

- Tipe RM X2030 (Si) sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru, dengan nomor IMEI : 866999046505018 dan nomor IMEI : 866999046504417;
- Tipe C2 sebanyak 2 (dua) buah berwarna biru dan hitam, warna hitam dengan nomor IMEI : 861609043379839 dan warna biru nomor IMEI : 861609045272271;

b. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Data tentang Rekaman CCTV beserta 1 (satu) jepit print out rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi Antonius Wilhelmus Watu Nono alias Helmi;

c. 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang parang 24 cm, lebar parang 5 cm, terdapat cincin terbuat dari besi, pada gagang parang terbuat dari kayu, dan pada ujung parang terdapat bekas patah;

d. 1 (satu) buah helm warna hitam strip biru merk JPR R-7;

e. 1 (satu) buah obeng bunga;

f. 1 (satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., Eka Rizky Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoseph Soa Seda, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Eka Rizky Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)